



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1502/MENKES/SK/X/2010

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan telah dibentuk Panitia Antar Kementerian dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1209/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan, namun guna kelancaran penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut perlu dilakukan perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN.
- KEDUA** : Susunan dan Organisasi Personalia Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan, selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan; dan
 2. melakukan rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA** : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1209/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1502/MENKES/SK/X/2010
Tanggal : 12 Oktober 2010

SUSUNAN DAN ORGANISASI PERSONALIA
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
13. Direktur Bina Kesehatan Komunitas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
14. Hayu Sihwati Lestari
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara;
15. Budiman
Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan II, pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Rejeki Wijastuti
Kepala Subbagian Pendidikan, Agama, dan Pariwisata, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara
17. Roosiane Indirasari
Kepala Seksi II Sub Direktorat Bidang Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
18. Suyadi, SE, Msi
Kepala Seksi Anggaran IE-3, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

19. Reza Fikri Febriansyah

Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekretariat

- : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH